



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
*Melonguane - Kompleks Perkantoran PEMDA Kab. Kepl. Talaud*

**IZIN OPERASIONAL**  
**NOMOR : 420.B2/DIKPORA/ 61 /I-2016**

Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Pembelajaran di lingkup Pendidikan pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal (TAMAN KANAK-KANAK) di Lingkungan Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud, maka dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional kepada Lembaga PAUD Formal.

**Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD.
3. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar PAUD
4. Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum PAUD

Izin Operasional diberikan kepada :

NO URT	N A M A SEKOLAH	ALAMAT	TAHUN PENDIRIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	TK Sta. Theresia Mangaran	Desa Rarange Kecamatan Kabaruan	22 - 11 - 1991	

Dengan ketentuan :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengelola Pendidikan secara mandiri, profesional, berkualitas dan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
3. Membina kerjasama dengan Pemerintah dan instansi terkait lainnya.
4. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala ke Kantor Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud.

Melonguane, 25 Januari 2016  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Kepulauan Talaud,

**DR. IMEN DJ. MANAPODE, S Pd, M Pd**  
PEMBINA TKT. I

NIP. 19680608 199303 1 010

K E P U T U S A N  
YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN MANADO  
Nomor : 138/D.2-XI/91

t e n t a n g  
PENGUKUHAN BERDIRINYA TAMAN KANAK-KANAK  
KATOLIK SANTA THERESIA MANGARAN

Ketua Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado :

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk pengembangan pendidikan katolik di Wilayah Gerejani Keuskupan - Manado yang meliputi Propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi Sulawesi Tengah, serta untuk membantu Pemerintah dalam usaha pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan, maka dipandang perlu untuk membuka :  
TAMAN KANAK-KANAK KATOLIK SANTA THERESIA MANGARAN.....  
yang berlokasi di ..MANGARAN, KECAMATAN KABARUAN.....
2. Bahwa peran serta umat dan masyarakat sekitarnya dinilai dapat menunjang kelanjutan hidup dan masa depan sekolah tersebut ;
3. Bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan TAMAN KANAK-KANAK KATOLIK SANTA THERESIA MANGARAN ..... yang telah dibuka pada tanggal ..... 17-7-1975..... dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengukuhan berdirinya sekolah tersebut.

MENGINGAT :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981.
2. Surat Keputusan Mendikbud Nomor 0374/U/1982.
3. Surat Keputusan Mendikbud Nomor 0375/U/1982.
4. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep/I 83.
5. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 020/C/Kep/I 83.
6. Akte Notaris Manado Nomor 1 Tanggal 1 Oktober 1977,  
jo. Nomor 81 tanggal 31 Oktober 1987.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

- Pertama : Mengukuhkan berdirinya TAMAN KANAK-KANAK KATOLIK SANTA THERESIA.....  
..MANGARAN..... yang telah dibuka sejak .....17-7-1975.....
- Kedua : Penyelenggara teknis operasional dan teknis administratif mengikuti ketentuan - ketentuan yang berlaku di sekolah negeri yang sejenis, dengan tetap mengindahkan ciri-ciri khas Perguruan Swasta Katolik.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : M A N A D O  
PADA TANGGAL : 22 NOVEMBER 1991.

YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK  
KEUSKUPAN MANADO



TEMBUSAN dikirim dengan hormat kepada :

1. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Dep. Dikbud Propinsi Sulut.
2. Kepala Bidang Dikdasmen Kanwil Dep. Dikbud Propinsi Sulut.
3. Kepala Kantor Dep. Dikbud Kabupaten / Kotamadya Sangihe Talud.
4. Kepala Dinas PD dan K Dati II / -Kotamadya- Sangihe Talud.
5. Kepala Kantor Dep. Dikbud Kabupaten Kabaruan.